

## **Ilusi Perdamaian di Ruang Sidang: Kegagalan Mediasi Sebagai Katasiator Pengabaian Hak Ekonomi Pasca-Perceraian**

Winalda Ummah<sup>1</sup>, La Ode Husein<sup>2</sup>, Sahban Sahban<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [winaldaummah@gmail.com](mailto:winaldaummah@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum pemberian nafkah pasca perceraian sebagai akibat gagalnya proses mediasi, yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak berdasarkan hukum perdata Islam di Pengadilan Agama Barru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fenomena meningkatnya perceraian yang disertai kegagalan mediasi menjadi latar belakang penelitian ini, karena berpotensi menimbulkan sengketa pemenuhan hak nafkah yang merugikan mantan istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Barru dengan melibatkan hakim, panitera, serta sekretaris sebagai responden, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis dampak spesifik dari kegagalan mediasi terhadap pergeseran mekanisme penetapan nafkah, dari negosiasi para pihak menjadi adjudikasi oleh hakim, yang mempengaruhi optimalitas hasil penetapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian nafkah di Pengadilan Agama Barru dipengaruhi oleh empat faktor dominan, yaitu faktor yuridis, sosio-ekonomi, kultural, dan prosedural. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa harmonisasi antara ketentuan hukum, kondisi sosial, dan efektivitas mediasi sangat krusial untuk menjamin keadilan bagi pihak yang terdampak perceraian. Lemahnya penegakan putusan dan ketiadaan standar perhitungan yang baku menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak tersebut. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas proses mediasi melalui pelatihan mediator, penguatan koordinasi antarpihak terkait, serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak nafkah pasca perceraian guna mencegah sengketa yang berkepanjangan.

**Kata Kunci:** nafkah; perceraian; mediasi

### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal concept of post-divorce maintenance as a result of the failure of the mediation process, which includes iddah maintenance, mut'ah maintenance, and child maintenance based on Islamic civil law in the Barru Religious Court, and to identify the factors that influence it. The phenomenon of increasing divorces accompanied by failed mediation is the background of this study, because it has the potential to cause disputes over the fulfillment of maintenance rights that are detrimental to the ex-wife and children. This study*

*uses a normative-empirical legal research method with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through interviews and documentation at the Barru Religious Court involving judges, clerks, and secretaries as respondents, which were then analyzed qualitatively. The renewal of this study lies in the analysis of the specific impact of failed mediation on the shift in the maintenance determination mechanism, from negotiation between the parties to adjudication by the judge, which affects the optimality of the determination results. The results show that the implementation of maintenance at the Barru Religious Court is influenced by four dominant factors, namely juridical, socio-economic, cultural, and procedural factors. The conclusion of this study emphasizes that harmonization between legal provisions, social conditions, and the effectiveness of mediation is crucial to ensuring justice for parties affected by divorce. Weak enforcement of decisions and the lack of standardized calculation methods are major obstacles to fulfilling these rights. Based on these findings, it is recommended to improve the quality of the mediation process through mediator training, strengthening coordination between relevant parties, and increasing public awareness of post-divorce maintenance rights to prevent protracted disputes.*

**Keywords:** *post-divorce maintenance, mediation*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam perjalanannya, perselisihan seringkali tidak dapat terhindarkan hingga berujung pada perceraian.[1] Pasca perceraian, timbul implikasi hukum yang krusial, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak finansial mantan istri dan anak melalui pemberian nafkah. Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, mediasi merupakan instrumen wajib yang bertujuan mendamaikan para pihak atau setidaknya mencapai kesepakatan damai mengenai akibat-akibat perceraian.[2] Namun, realitas di Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa kegagalan proses mediasi seringkali menjadi titik awal terjadinya pengabaian hak-hak nafkah, yang secara langsung berdampak pada kerugian ekonomi dan kesejahteraan psikologis bagi perempuan dan anak.

Secara normatif, kewajiban pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).[3] Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat kesenjangan dalam implementasinya di wilayah hukum Kabupaten Barru.[4] Kegagalan mediasi seringkali menyebabkan penetapan nafkah sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim, yang dalam praktiknya menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum serta ketidakmampuan ekonomi pihak suami.[5] Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada teks regulasi, melainkan pada efektivitas proses mediasi dan mekanisme eksekusi putusan yang masih lemah.[6] Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu nafkah dan mediasi dari berbagai sudut pandang. Kajian mengenai efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian dibahas oleh Karim,[7] serta Mahfudz; penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak dikaji oleh Nursyamsi,[7] dan Hasan,[8]; sedangkan aspek pelaksanaan putusan nafkah

pasca cerai secara umum dianalisis oleh Yusuf,[9] dan Nurhalisa,[10]. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih berfokus pada prosedur mediasi sebagai upaya damai secara umum. Tulisan ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara spesifik dampak kegagalan mediasi terhadap pemberian nafkah di Pengadilan Agama Barru melalui pendekatan integratif

antara analisis putusan dan realitas faktor penghambat di lapangan.[11]

Kesenjangan penelitian yang ditemukan adalah kurangnya analisis mendalam mengenai bagaimana proses mediasi yang gagal mempengaruhi kualitas kesepakatan nafkah dan bagaimana faktor sosial-budaya di Barru mempengaruhi kepatuhan terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris untuk menelaah relasi antara gagalnya mediasi dengan perlindungan hak ekonomi mantan istri dan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menelaah implementasi hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah statutory approach untuk menelaah regulasi perkawinan, serta case approach melalui studi kasus di Pengadilan Agama Barru.[12] Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan para hakim dan praktisi hukum serta dokumentasi putusan. Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan dan KHI, sementara bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku teks hukum yang dianalisis secara kualitatif. Dengan metode ini, penelitian berupaya menjembatani analisis antara norma perlindungan hak nafkah dengan realitas faktual di masyarakat Barru.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama: pendahuluan; kerangka konseptual mengenai nafkah dalam hukum Islam; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai analisis faktor pemberian nafkah di PA Barru; serta kesimpulan yang memuat rekomendasi strategis bagi penguatan lembaga mediasi. Argumentasi utama tulisan ini adalah bahwa kegagalan mediasi bukan sekadar kegagalan mendamaikan suami-istri, melainkan kegagalan sistemik dalam menjamin kepastian nafkah. Oleh karena itu, penguatan pemberian nafkah harus dilakukan melalui peningkatan kualitas mediator dan sinkronisasi antara penetapan nilai nafkah dengan kemampuan finansial riil serta pengawasan eksekusi yang lebih ketat.[13]

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan menelaah norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian nafkah pasca perceraian, yang dipadukan dengan pendekatan lapangan untuk melihat implementasi serta efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Barru. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara

sistematis fakta-fakta mengenai pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sekaligus menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif (Kompilasi Hukum Islam) dengan praktik aktual di lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) berupa wawancara mendalam dengan responden kunci di Pengadilan Agama Barru, termasuk hakim, panitera, dan sekretaris, guna mendapatkan informasi langsung mengenai faktor penghambat pemberian nafkah. Sementara itu, data sekunder berasal dari bahan hukum primer seperti UU Perkawinan dan KHI, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku teks hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Barru yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian serta merumuskan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak pasca perceraian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hukum Pemberian Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru**

Pemberian nafkah pasca perceraian merupakan konsekuensi yuridis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan ekonomi bagi mantan istri dan anak. Di Pengadilan Agama Barru, konsep ini diimplementasikan melalui beberapa jenis hak keuangan yang wajib dipenuhi oleh mantan suami:

- a. **Nafkah Iddah dan Mut'ah:** Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mantan suami wajib memberikan nafkah iddah sebagai bekal bagi istri selama masa tunggu. Selain itu, pemberian *Mut'ah* berfungsi sebagai "hadiah penghibur" untuk meminimalisir penderitaan batin istri akibat perceraian. Hakim dalam menetapkan
- b. nominal ini mempertimbangkan asas kelayakan dan kemampuan ekonomi suami agar putusan tersebut bersifat eksekutable. **Nafkah Anak:** Hak anak atas nafkah bersifat mutlak dan tidak terputus karena perceraian orang tua. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang

menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. **Perlindungan Hak Perempuan:** Penetapan nafkah di PA Barru juga mencerminkan upaya perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai, di mana hakim memiliki kewenangan *ex-officio* untuk menetapkan nafkah meskipun tidak dimohonkan, demi menjamin keadilan bagi istri yang dicerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Konsep ini menekankan bahwa meskipun ikatan perkawinan telah putus, tanggung jawab kemanusiaan dan ekonomi tidak serta merta hilang, melainkan bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang diatur negara melalui putusan pengadilan. [14]

## **2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Nafkah Akibat Gagalnya Mediasi**

Kegagalan mediasi menjadi titik kritis yang menggeser mekanisme penetapan nafkah dari perundingan sukarela (*win-win solution*) menjadi adjudikasi oleh hakim. Ketika mediasi gagal, hakim bertanggung jawab penuh untuk menetapkan besaran nafkah berdasarkan bukti persidangan. Empat faktor utama yang saling terkait dalam proses ini adalah sebagai berikut:

### **a. Faktor Yuridis**

Tantangan primer yang teridentifikasi di lapangan adalah absennya standar perhitungan nafkah yang baku dalam regulasi. Meskipun KHI menekankan prinsip "layak dan patut", kriteria ini bersifat subjektif. Hal ini membuka ruang diskresi luas bagi hakim di Pengadilan Agama Barru untuk menilai kelayakan berdasarkan pertimbangan pribadi dan fakta persidangan, yang kadang-kadang menimbulkan inkonsistensi antarputusan.

### **b. Faktor Sosio-Ekonomi**

Dalam praktik, hakim sangat mempertimbangkan kapasitas ekonomi suami berdasarkan asas *al-ta'ādur* dalam fiqh. Pendapatan tetap atau variabel, serta beban ekonomi lain (seperti utang atau tanggungan orang tua), menjadi parameter penentu. Kegagalan mediasi sering menghalangi istri untuk menggali informasi keuangan suami secara transparan, sehingga hakim kerap menetapkan besaran yang kurang optimal akibat keterbatasan data.

**c. Faktor Kultural**

Masyarakat Kabupaten Barru, yang didominasi budaya Bugis-Makassar, memegang pandangan tradisional tentang peran gender. Posisi laki-laki sebagai pencari nafkah utama menciptakan ekspektasi sosial tinggi terhadap tanggung jawab finansialnya. Namun, budaya "malu" atau *siri'* sering menghambat istri untuk menuntut hak nafkah secara tegas di pengadilan, karena khawatir dicap materialistis.

**d. Faktor Prosedural**

Kualitas bantuan hukum secara signifikan memengaruhi hasil. Pihak dengan pendampingan advokat cenderung lebih efektif membuktikan kebutuhan biaya hidup aktual, sedangkan pihak tanpa akses bantuan hukum sering menerima putusan tanpa bantahan kuat.

Kegagalan proses rekonsiliasi mediasi bukan hanya prosedural, melainkan berdampak substantif terhadap eksekusi putusan jangka panjang. Ketika nafkah ditetapkan melalui paksaan adjudikasi bukan kesepakatan sukarela, tingkat kepatuhan voluntaris mantan suami cenderung menurun. Masalah utama di Pengadilan Agama Barru adalah kurangnya mekanisme pengawasan efektif untuk memastikan pembayaran rutin pasca-putusan. Tanpa sistem pemotongan gaji otomatis bagi pegawai negeri atau sanksi tegas bagi pekerja swasta, putusan hakim sering kali menjadi "macan kertas" yang tidak berdampak nyata bagi istri dan anak. Serta masalah kedua yaitu Kegagalan mediasi meninggalkan residu emosional seperti sakit hati dan permusuhan, yang mendorong mantan suami mengabaikan kewajiban sebagai "balasan". Akibatnya, beban ekonomi pasca-perceraian bergeser sepenuhnya ke perempuan, memperburuk fenomena feminisasi kemiskinan di mana kualitas hidup perempuan dan anak mengalami degradasi signifikan. Berdasarkan analisis tersebut, transformasi proses mediasi di Pengadilan Agama Barru sangatlah diperlukan. Mediasi harus diposisikan sebagai ruang dialog berorientasi masa depan, bukan formalitas semata. Peningkatan kualitas mediator melalui pelatihan khusus teknik negosiasi nafkah, serta sosialisasi hukum masyarakat tentang hak-haknya, menjadi langkah krusial. Selain itu, harmonisasi antara norma hukum existing dengan realitas sosial-ekonomi Barru esensial untuk memastikan setiap putusan perceraian mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) bagi semua pihak. Dengan demikian, proses hukum pemberian nafkah di Pengadilan Agama Barru

bukan sekadar soal angka, melainkan melibatkan pertimbangan keadilan, kemampuan finansial, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi anggota keluarga yang terdampak perceraian. [15]

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa pemberian nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru merupakan perwujudan perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara normatif telah diatur dalam hukum islam dan perundang-undangan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keberhasilan proses mediasi. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak telah diakui sebagai kewajiban hukum bagi mantan suami, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa gagalnya proses mediasi menyebabkan penetapan nafkah bergeser menjadi putusan hakim yang bersifat ajudikatif, dimana hal ini sering kali membuka ruang ketidakpastian dalam pemenuhan hak tersebut. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemberian nafkah tidak cukup dipahami sebagai kewajiban finansial semata, melainkan harus diwujudkan melalui penguatan peran mediator serta kesadaran hukum para pihak untuk mengedepankan itikad baik dalam memenuhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan fungsi mediasi sebagai sarana negoisasi, penegasan sanksi bagi pihak yang mengabaikan kewajiban nafkah, serta pengembangan mekanisme pengawasan eksekusi putusan menjadi implikasi yang tidak terpisahkan dari upaya menjamin keadilan bagi anggota keluarga yang terdampak perceraian dalam sistem peradilan agama.

#### **REFERENCE**

- [1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2016. Berita Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- [3] Kompilasi Hukum Islam (KHI). 1991. Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- [4] Zainuddin, A. "Mediasi dan Nafkah Pasca Perceraian: Pendekatan Yuridis-Empiris di Pengadilan Agama." Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Press. 2022.
- [5] Karim, A. "Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama." *Mimbar Hukum*, vol. 32, no. 1, 2020.
- [6] Mahfudz, M. "Mediasi sebagai Upaya Perdamaian dalam Persidangan Perceraian. Analisis PERMA NO. 1 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 16, no. 3, 2021.
- [7] Nursyamsi, S. "Analisis Putusan Hakim Mengenai Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama." *Al-Dustur: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 5, no. 1, 2020.
- [8] Hasan, M. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan." *Jurnal Yustisia*, vol. 10, no. 2, 2021.
- [9] Yusuf, M. "Eksekusi Putusan Nafkah dalam Hukum Perdata Islam: Kasus di Pengadilan Agama Indonesia." *Jurnal Fiqh*, vol. 14, no. 1, 2019.
- [10] Nurhalisa, N. "Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian: Tantanga Eksekusi di Pengadilan Agama." *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, vol. 12, no. 2, 2022.
- [11] Tim Ahli Hukum Keluarga. "Hukum Nafkah dalam Islam: Studi Komparatif Fiqh dan KHI." Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- [12] Syarifuddin, A. "Teori dan Praktik Hukum Perdata Islam di Indonesia." Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2017.
- [13] Baharuddin. 2020. "Mediasi dalam Persidangan Perdata Agama: Analisis Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, 2020.
- [14] Yusuf, Abd. "Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Barru." *Jurnal Ius Civile*. 2019.
- [15] Nursyamsi, R. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Pengadilan Agama*. 2020.

[16] Hasil Wawancara dan Observasi Primer di Pengadilan Agama Barru 2025/2026.